

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR : 38

TAHUN : 2003

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMECAHAN DESA CIHEULANG DAN DESA BABAKAN KECAMATAN  
CIPARAY SERTA DESA SINDANGPANON KECAMATAN BANJARAN  
KABUPATEN BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan wilayah untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Desa sehingga terwujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menampung aspirasi masyarakat Desa Ciheulang, Desa Babakan Kecamatan Ciparay dan Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran, perlu adanya pemecahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap potensi yang terdapat di Desa Ciheulang dan Desa Babakan Kecamatan Ciparay, serta Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran, terhadap Desa-desa dimaksud layak untuk diadakan pemecahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta dalam rangka menghadapi perkembangan situasi dan kondisi yang sesuai dengan norma-norma prinsip demokrasi, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemecahan Desa Ciheulang dan Desa Babakan Kecamatan Ciparay serta Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848));
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7 Seri D);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11 Seri D); Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2000 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tatacara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 33 Seri D);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TENTANG PEMECAHAN DESA CIHEULANG DAN  
DESA BABAKAN KECAMATAN CIPARAY SERTA  
DESA SINDANGPANON KECAMATAN BANJARAN  
KABUPATEN BANDUNG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.
4. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan badan Perwakilan Desa.
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislative dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
10. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah Desa.
11. Desa Induk adalah Desa asal yang berdasarkan aspirasi masyarakat dan hasil penelitian terhadap potensi Desa, dinilai layak untuk diadakan pemecahan Desa.

12. Desa hasil pemecahan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri.

## BAB II

### TUJUAN PEMECAHAN, PEMECAHAN DESA, NAMA DESA HASIL PEMECAHAN, PEMBAGIAN WILAYAH DESA DAN BATAS WILAYAH

#### Bagian Pertama Tujuan Pemecahan

##### Pasal 2

Pemecahan Desa didasarkan pada aspirasi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan terhadap masyarakat serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

#### Bagian Kedua Pembentukan dan batas Wilayah

##### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, maka :

- (1) Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay dipecahkan menjadi 2 (dua) Desa hasil pemecahan.
- (2) Desa Babakan Kecamatan Ciparay dipecahkan menjadi 2 (dua) Desa, yang terdiri dari Desa Induk dan 1 (satu) Desa hasil pemecahan.
- (3) Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran dipecahkan menjadi 2 (dua) Desa, yang terdiri dari Desa Induk dan 1 (satu) Desa hasil pemecahan.

#### Bagian Ketiga Nama Desa Hasil Pemecahan

##### Pasal 4

- (1) Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay, nama Desa Induk adalah tetap, yaitu Desa Ciheulang, dan nama Desa hasil pemecahan adalah Desa Bumiwangi.
- (2) Desa Babakan Kecamatan Ciparay, nama Desa Induk adalah tetap, yaitu Desa Babakan, dan nama Desa hasil pemecahan adalah Desa Mekarlaksana.
- (3) Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran, nama Desa Induk adalah tetap, yaitu Desa Sindangpanon, dan nama Desa hasil pemecahan adalah Desa Pasirmulya.

Bagian Keempat  
Pembagian Wilayah Desa dan Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay, seluas  $\pm$  469,212 Ha, meliputi 14 (empat belas) Rukun Warga (RW), yang terdiri dari RW : II, III, IV, VII, VIII, X, XI, XIII, XV, XVI, XVII, XXIII, XXIV dan XXIX, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay;
  - b. Sebelah Timur : Desa Serangmekar dan Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay;
  - c. Sebelah Selatan : Desa Patrolsari Kecamatan Arjasari dan Desa Babakan Kecamatan Ciparay;
  - d. Sebelah Barat : Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah.
- (2) Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay, seluas 433,118 Ha, meliputi 15 (lima belas) Rukun Warga (RW), terdiri dari RW : I, V, VI, IX, XII, XIV, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXV, XXVI, XXVII, dan XXVIII, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Desa Serangmekar dan Desa Gunungleutik Kecamatan Ciparay;
  - b. Sebelah Timur : Desa Serangmekar dan Desa Gunugleutik dan Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay;
  - c. Sebelah Selatan : Desa Babakan Kecamatan Ciparay;
  - d. Sebelah Barat : Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay.

Pasal 6

- (1) Desa Babakan Kecamatan Ciparay, seluas  $\pm$  473,595 Ha, meliputi 12 (dua belas) Rukun Warga (RW), yang terdiri dari RW : XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XIV, XV, dan XXV, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay;
  - b. Sebelah Timur : Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay;
  - c. Sebelah Selatan : Desa Mekarsari Kecamatan Pacet;
  - d. Sebelah Barat : Desa Rancakole dan Desa Ancolmekar Kecamatan Arjasari.
- (2) Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay, seluas 471,990 Ha, meliputi 13 (tiga belas) Rukun Warga (RW), terdiri dari RW : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XXI, dan XXIII, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Desa Gunungleutik dan Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay;
  - b. Sebelah Timur : Desa Pakutandang, Desa Sagaracipta dan Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay;
  - c. Sebelah Selatan : Desa Babakan Kecamatan Ciparay;
  - d. Sebelah Barat : Desa Patrolsari dan Desa Rancakole Kecamatan Arjasari.

## Pasal 7

- (1) Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran, seluas ± 282 Ha, meliputi 12 (dua belas) Rukun Warga (RW), yang terdiri dari RW : I, IA, II, IIA, III, IIIA, IIIB, IV, V, VI, XIII, dan sebagian RW VII, dengan batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara : Desa Banjaran dan Desa Kamasan;
  - b. Sebelah Timur : Desa Ciapus;
  - c. Sebelah Selatan : Desa Pasirmulya;
  - d. Sebelah Barat : Desa Neglasari dan Desa Kamasan Kecamatan Banjaran.
  
- (2) Desa Pasirmulya Kecamatan Banjaran, seluas 213 Ha, meliputi 7 (tujuh) Rukun Warga (RW), terdiri dari RW : VIII, IX, IXA, X, XI, XII, dan sebagian RW VII, dengan batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara : Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran;
  - b. Sebelah Timur : Desa Mekarjaya Kecamatan banjaran;
  - c. Sebelah Selatan : Desa Campakamulya Kecamatan Cimaung;
  - d. Sebelah Barat : Desa Jagabaya dan Desa Pasirhuni Kecamatan Cimaung.

## Pasal 8

Apabila dikemudian hari dengan mempertimbangkan perkembangan potensi tiap Rukun Warga pada masing-masing Desa, sehingga perlu ada penataan Rukun Warga, maka pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## BAB III

### Pasal 9

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Desa pada masing-masing Desa hasil pemecahan, sebelum diadakan Pemilihan Kepala Desa, diangkat seorang Pejabat Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 10

Penyerahan, pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi serta pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian kekayaan masing-masing Desa, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 11

Penentuan Pusat Pemerintahan masing-masing Desa hasil pemecahan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Hal-hal yang khusus mengatur tentang Pemecahan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengaturan mengenai Desa, dinyatakan tidak berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di   Soreang  
Pada tanggal   2 Oktober 2003

**BUPATI BANDUNG**

Ttd,

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang

Pada tanggal 2 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

Cap / ttd

**ABUBAKAR**  
Pembina Tk. I  
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2003 NOMOR 38 SERI D